



**KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 19/KEP/2022
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DESA CANDIWULAN
KEPALA DESA CANDIWULAN
PERIODE 2022 - 2027

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, maka perlu ditetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Candiwulan.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;4438) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 01 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
17. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemerintah Desa.
18. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengurus Rukun Tetangga 01, 02, 03 Rukun Warga 01 Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CANDIWULAN
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Adimulyo.
2. Badan Permusyawaratan Desa.
3. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 19/KEP//2022
TANGGAL : 10 Oktober 2022

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 01
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

1. 1. Ketua RW 01 : **DARMO SUMARJO**
2. Sekretaris : Dedi Priyono
3. Bendahara : Saliman Saifudin
4. Ketua Bidang :
 - Bidang Agama : Slamet Abdul Jabbar
 - Bidang Pembangunan : Sarmanto
 - Bidang Kamtibmas : Bariman, Sisworo Budi Susanto
 - Bidang Humas : Ketua RT 1, RT 2, RT 3
 - Bidang Perekonomian : Budiman
 - Bidang PKK : Durotun Nafisah
 - Bidang Kepemudaan : Vajar Okta Fachturozi
 - Bidang Olah Raga : Amad Musrofil
 - Bidang Pendidikan : Rahmat Widodo

2. 1. Ketua RT 01/01 : **RAJIMIN**
2. Sekretaris : Irfanto
3. Bendahara : Sarmanto
4. Ketua Bidang :
 - Bidang Humas : Dwi Kuswanto
 - Bidang Pembangunan : Lujianto

3. 1. Ketua RT 02/01 : **RAJINO**
2. Sekretaris : Bariman
3. Bendahara : Sodik Ichwanudin
4. Ketua Bidang :
 - Bidang Humas : Slamet Abdul Jabbar
 - Bidang Pembangunan : Sidi Purnomo



4. 1. Ketua RT 03/01 : SETO SUPRAPTO
2. Sekretaris : Rahmat Widodo
3. Bendahara : Amad Musrofil
4. Ketua Bidang :
- Bidang Humas : Tarmun
- Bidang Pembangunan : Budiman

Ditetapkan di : CANDIWULAN
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN
KUWATNO.